



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 41/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD FADHIL, Umur 45 Tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Tebing Tinggi, RT.004, Kel/Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENI ANDERSON, S.H., EDDY PUTRA SYAM, S.H., dan DIRO PARNO, S.H. kesemuanya Advokat di Kantor Advokat EDDY PUTRA SYAM, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Merpati No.09 RT.012, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/Adv/IX-2021 tanggal 6 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dibawah No: 86/SK/X/2021/PN.KLT. tertanggal 04 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai Pemanding

lawan:

SYUHADA, Tempat Tanggal Lahir Probolinggo, 4 Mei 1972, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Petani, yang beralamat di Jalan Tabah RT.03, Dusun 01, Desa Suka Damai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD JONI, S.H., Advokat di Kantor AHMAD JONI, S.H., & Rekan yang beralamat di Perumahan Tanjung Permata Blok U No. 39, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dibawah No: 89/SK/X/2021/PN.KLT tertanggal 04 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai Terbanding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 41/PDT/2022/PT.JMB tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalm tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Nomor: 41/PDT/2022/PT JMB tanggal 5 April 2022 tentang Penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata No. 41/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 24 September 2021 dalam Register Nomor 26 / Pdt. G/ 2021 / PN. KLT, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melalui mekanisme Pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi : setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat telah pula mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan Perkara No.16/Pdt.G/2021/PN.Klt dengan Putusan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Bahwa dulu Nurhamzah adalah pihak Tergugat II, namun setelah dilakukan pengukuran ulang sesuai dengan Sporadik atas nama Penggugat Nurhamzah yang dulu masuk dalam pihak Tergugat II sekarang tidak masuk sesuai dengan alat bukti Sporadik milik Penggugat;
4. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan Luas \pm 13 Ha dengan Panjang 376 M2 dan Lebar 200 M2 yang terletak di Jalan Tanjung Rumbai Teluk Pengkah Rt 13 sekarang setelah ada pemekaran menjadi Rt 27 Dusun Teluk Pengkah Desa Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan langsung dengan tanah milik HM.Zaini.BR
 - Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan tanah milik Sobirin dan Deni Albar, S Kom;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sihol Hutafea, Andi

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata No. 41/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Andika, SH;

5. Bahwa sebidang tanah tersebut Penggugat Peroleh dari hasil Jual/Beli dengan atas nama HUDHA AL FARIS pada tahun 2013 dengan harga Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak sedang dijadikan hutang piutang dengan pihak manapun;
6. Bahwa tanah tersebut penggugat jadikan Perkebunan sawit namun karna hama babi yang cukup banyak akhirnya sawit yang penggugat tanam habis dimakan dan dirusaknya serta Penggugat buatkan kanal atau parit menggunakan ekskavator alat berat untuk membuat batas-batas tanah milik Penggugat;
7. Bahwa kemudian sekiatr akhir bulan Oktober tahun 2020, Penggugat dibertahukan oleh ketua Rt 27 desa teluk Pengkah melalui Via Telfon bahwa diatas tanah milik Penggugat sudah dikelola oleh orang lain yang tidak dikenal;
8. Bahwa ternyata tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat telah berusaha untuk menguasai bidang tanah milik Penggugat dengan cara merusak Parit atau Kanal pembatas serta menanam beberapa pokok batang sawit diatas tanah milik Penggugat;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang merusak Parit Pembatas dan menanam Pohon Sawit tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan namun tidak ada l'tikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikanya dan dengan cara terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
11. Bahwa berdsarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah Pantas dan layak apabila Penggugat meminta ganti rugi baik secara Materil maupun secara Immateril kepada Tergugat yaitu sebagai berikut:

Kerugian Materil

Luas Tanah \pm 13 Ha dengan panjang 376 M2 dan Lebar 200 M2 Penggugat Beli dengan harga Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta sewa alat berat untuk membuat Parit atau kanal dan pembelian bibit sawit dengan Jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka Harga beli tanah Rp.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata No. 41/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
+ sewa alat berat dan pembelian bibit sawit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) = Rp.237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateril

Bahwa kerugian immaterial tidak bisa diukur dengan uang karena akibat Perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa a quo tersebut sehingga Penggugat tidak bisa mengelola tanah tersebut dengan baik dan benar maka hal wajar apabila Penggugat meminta kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Maka yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat baik secara Materil maupun Immateril yaitu dengan jumlah Rp. 1.237.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),-

12. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna;

13. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkannya kepada orang lain maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk dapat melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Perkara a quo yang luasnya \pm 13 Ha yang terletak di Jalan Tanjung Rumbai Teluk Pengkah Rt 13 sekarang setelah ada pemekaran menjadi Rt 27 Dusun Teluk Pengkah Desa Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan Luas \pm 13 Ha dengan ukuran Panjang 376 M² dan Lebar 200 M² dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan langsung dengan tanah milik HM.Zaini.BR
- Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan tanah milik Sobirin dan Deni Albar, S Kom
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sihol Hutafea, Andi dan Andika, SH

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata No. 41/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* didasarkan atas bukti-bukti yang otentik maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

15. Bahwa mengingat Tergugat ada kemungkinan tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan, mohon agar Tergugat dikenakan (*dwangsoom*) uang paksa sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya hingga Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian hukum diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak yang sah atas sebidang tanah objek dalam perkara *a quo* yang terletak di Jalan Tanjung Rumbai Teluk Pengkah Rt 13 sekarang setelah ada pemekaran menjadi Rt 27 Dusun Teluk Pengkah Desa Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan ukuran Panjang 376 M2 depa dan Lebar 200 M2 dengan Luas \pm 13 Ha dan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan langsung dengan tanah milik HM.Zaini.BR
 - Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan tanah milik Sobirin dan Deni Albar, S Kom
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sihol Hutafea, Andi dan Andika, SH
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari beban apapun dan sempurna;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik secara Materil maupun Immateril sejumlah yaitu Rp. 1.237.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata No. 41/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
7. Menyatakan sah dan bernilai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas perkara *a quo* yang terletak di Jalan Tanjung Rumbai Teluk Pengkah Rt 13 sekarang setelah ada pemekaran menjadi Rt 27 Dusun
Teluk Pengkah Desa Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan ukuran Panjang 376 M2 depa dan Lebar 200 M2 dengan Luas \pm 13 Ha dan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan langsung dengan tanah milik HM.Zaini.BR
 - Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan tanah milik Sobirin dan Deni Albar, S Kom
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sihol Hutafea, Andi dan Andika, SH
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya hingga Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan dalam perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI ;

A. Gugatan Kabur;

1. Bahwa di dalam Surat Gugatan Penggugat halaman (Hal) 1 angka 1 menyatakan pada intinya Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 13 Hektare , yang terletak di :

Jalan : Tanjung Rumbai Teluk Pengkah RT 13

Dusun : Teluk Pengkah

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata No. 41/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa : Teluk Pengkah

Kecamatan: Tebing Tinggi

Kabupaten : Tanjung Jabung Barat

Provinsi : Jambi

Bahwa tidaklah memenuhi syarat dalam surat gugatan tanpa di dahului adanya penjelasan , dan pembahasan mengenai dasar serta alasan yang menjadi alas hak bagi timbulnya, dan di ajukannya tuntutan tersebut dalam petitem surat gugatan penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Surat Gugatan yang Fundamentum Petendi atau didahului dengan tidak adanya penjelasan dapat diklasifikasikan sebagai Gugatan Kabur oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa di dalam Surat Gugatan Penggugat Hal 2 angka 2 menyatakan bidang tanah tersebut Penggugat peroleh dari membeli dari nama HUDA AL FARIZ dengan demikian sudah sepatutnya HUDA AL FARIZ adalah pihak berperkara untuk membuat terang status lahan yang dimaksud oleh Penggugat berdasarkan hal tersebut di atas adalah Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa sebahagian penguasaan lahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo oleh Tergugat didasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Antara Syuhada dengan M ALI NAFIAH dan di ketahui Oleh Pjs. Kepala Desa Teluk Pengkah tertanggal 27 Mei 2013 seluas kurang lebih lebar 270 Meter x Panjang 210 Meter = 56.700 Metek Kubik dengan batas-batas sebagai berikut ,

Sebelah Utara : Berbatas dengan M YANI

Sebelah Timur : Berbatas dengan M

YUNUS HB Sebelah Selatan : Berbatas

dengan BELUKAR Sebelah Barat :

Berbatas dengan M YANI

Bahwa sudah sepatutnya M ALI NAFIAH di Tarik menjadi Tergugat dalam Surat Gugatan perkara a quo, namun Penggugat tidak mengugat M ALI NAFIAH selaku Tergugat dalam Surat Gugatan,

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata No. 41/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu sangat berlasan hukum gugatan Pengugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima.

3. Bahwa penguasaan lahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo oleh Tergugat didasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Antara Syuhada dengan M.YUNUS.HB tertanggal 28 Januari 2013 seluas kurang lebih 500 500 Meter x 167 Meter = 83.500 Meter Kubik dengan batas- batas sebagai berikut,

Sebelah Utara : Dahulu Berbatas dengan M YANI sekarang dengan Rianto Sijabat;

Sebelah Timur : Berbatas dengan SUNGAI

Sebelah Selatan : Dahulu Berbatas dengan BELUKAR/ Ali Nafiah;

Sebelah Barat : Dahulu Berbatas dengan M YANI
Sekarang Manulang Polim Polim;

Bahwa sudah sepatutnya M YUNUS HB menjadi Tergugat dalam Surat Gugatan perkara a quo, namun Penggugat tidak mengugat M YUNUS HB selaku Tergugat dalam Gugatan Pengugat .

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Gugatan dari Penggugat adalah Kurang Pihak dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat di terima.

4. Bahwa Tergugat memperoleh Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) lahan sengketa dalam perkara a quo dari Pjs Kepala Desa.Teluk Pengkah Nomor. 593.2/54/2013 tertanggal 27 Mei 2013, terletak di Jalan. RT.01 Teluk Pengkah, Desa.Teluk Pengkah, Kecamatan.Tebing Tinggi, Kabupaten.Tanjung Jabung Barat, Provinsi. Jambi seluas kurang lebih 270 Meter x 210 Meter = 56.700 Metek Kubik dengan batas- batas sebagai berikut ,

Sebelah Utara : Berbatas dengan M YANI

Sebelah Timur : Berbatas dengan M YUNUS HB

Sebelah Selatan : Berbatas dengan BELUKAR

Sebelah Barat : Berbatas dengan M YANI

Bahwa sudah sepatutnya Kepala Desa.Teluk Pengkah menjadi Tergugat dalam Surat Gugatan perkara a quo, namun Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengugat Kepala Desa.Teluk Pengkah selaku Tergugat dalam Surat Gugatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat di terima.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk:

- menerima eksepsi-eksepsi Tergugat selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- menghukum Penggugat untuk membayar biaya a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat selain yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 tidak perlu Tergugat Tangapi itu adalah hak setiap orang dan Poin 2 Penggugat mendalilkan telah pula mengajukan gugatan kepengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 16/Pdt.G/2021/PN .Ktl dengan Putusan menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima Pengakuan mana merupakan Pembuktian yang sangat sempurna yang menunjukan Pengajuan gugatan yang dilakukan Pengugat terdapat banyak kekurangan.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 3 tidak benar dengan tidak memasukan Nurhamzah sebagai Tergugat II karna hasil sidang lapangan dalam Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G/2021/PN. Ktl. Penunjukan batas-batas sangat jelas sekali tanah milik Nurhamzah masuk dalam batas-batas yang ditunjuk oleh Pengugat hal mana menunjukan Pengugat tidak mengetahui tanah yang dimilikinya sendiri sangat beralasan hukum untuk tidak menerima gugatan Pengugat.
4. Bahwa dalil gugatan Pengugat Poin 4 Pada Persidangan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2021/PN.Ktl berdasarkan Keterangan Saksi M Ali Nafiah. M Yunus, Fauzi, M Saiful dan M Yani Usman surat Keterangan Lurah Teluk Pengkah bernama AKHMAT TAMRIN yang ikut hadir pada waktu sidang lapangan Perkara nomor 16/Pdt,G/2021/PN.Ktl terbukti letak tanah Yang Pengugat Gugat tidak berbeda di dusun Teluk Pengkah dusun I melainkan terletak di Rt . 27 Teluk Pulaui maka sudah seharusnya surat

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata No. 41/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat dinyatakan tidak sah.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 5 Perbuatan Pengugat membuat parit kecil sebagai Pembatas sangat bertentangan dengan aturan hukum pembuatan parit tersebut dilakukan bukan ditanah milik Pengugat.
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 6 sangat tidak beralasan Karen jika benar Pengugat Pernah menanam Sawit tentu ada bekas Penanaman Kelapa sawit tersebut pada objek Perkara tidak ditemukan bekas Penanan kelapa sawit untuk itu sudah seharusnya dalil mana untuk dikesampingkan
7. Bahwa Poin 7,8 dan poin 9 Tergugat untuk menanam Kelapa Sawit tidak Perlu memintak ijin kepada Pengugat/ dimana tanah yang Tergugat tanam adalah tanah Tergugat sendiri dibeli dari M YUNUS .HB dalil tersebut patut untuk dikesampingkan.
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat disertai fakta dan aturan hukum karena Tergugat sama sekali tidak pernah membuat pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat juga keliru, karena sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 BW yang menyebutkan " setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menuniuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu dari ketentuan tersebut sangat jelas apabila Penggugat mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum, maka beban pembuktian dari Penggugat untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Begitu juga bagi Tergugat memiliki beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat.
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 11 terhadap permintaan ganti kerugian immaterial dan Inmateril hal mana tidak dirici kerugiannya dan yang dijukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut.
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 12 dalil-dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tanpa disertai dengan fakta dan bukti-bukti hukum sehingga patut dinyatakan untuk ditolak.
11. Bahwa dalil-dalil gugatan Pengugat yang Para Tergugat tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata No. 41/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat Jawab bukan berarti Para Pengugat akui akan tetapi tidak relepan untuk dijawab.

Bahwa berdasarkan dalil - dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Telah membaca pula:

1. Risalah pernyataan permohonan banding Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut tanggal 24 Februari 2021;
2. Surat pemberitahuan pernyataan banding kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jambi atas delegasi dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
3. Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tertanggal 23 Maret 2022 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2022 dengan seksama;
4. Kontrak memori banding dari Tergugat/terbanding tertanggal 5 April 2022 yang diterima oleh PTSP Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 6 April 2022 dan telah dikirimkan tanggal 6 April 2022 Nomor W5-U/93/HK.02/3/2022 kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 12 April 2022 telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat sebagaimana mestinya;
5. Surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Klt yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mempelajari berkas kepada kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tanggal 9 Maret 2022 dan kepada Terbanding/tergugat tanggal 11 Maret 2022 untuk mempelajari berkas banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata No. 41/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding dari pembanding semula tergugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yakni berita acara Persidangan, bukti-bukti dan segala surat-surat dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Klt tanggal 24 Februari 2022 dan setelah pula membaca, serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pokok perkara dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta alasan-alasan hukumnya. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih yang dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena hanya berupa pengulangan saja yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tidak lagi beralasan hukum dan karenanya disampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Klt tanggal 24 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata No. 41/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum dan membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) serta pasal-pasal dari undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 26/Pdt.G/2021/PN.Klt tanggal 24 Februari 2022 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan tersebut, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, oleh kami Janverson Sianga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Mahfudin, S.H.,M.H. dan Adi Ismet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunardi Yusuf, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr.Mahfudin, S.H.,M.H.

Janverson Sianga, S.H., M.H.

Adi Ismet, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunardi Yusuf, S.H.,M.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata No. 41/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan Rp.10.000,-
 2. Redaksi putusan Rp.10.000,-
 3. PemberkasanRp.130.000,-
- JumlahRp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);